

---

## **DEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DI ERA ORDE BARU DAN HAK KEADILAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

M. Syafi'ie<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

\* CORRESPONDENCE: ✉ [syafie@gmail.com](mailto:syafie@gmail.com)

---

### **Abstract**

*Judicial institutions have a central role in upholding justice laws. The existence of this institution must be maintained by independence, honor, and the law enforcers must not be intervened by the authorities. However, the judiciary has been influenced by power, especially in the era of the New Order regime. Therefore, the formulation of the problem in this paper is two, first, what is the history of the judiciary in Indonesia in the New Order regime? Second, what is the view of Islam that substantially teaches about justice? The method of this research is library research. The result of this study is first, the dependency of the judiciary in the New Order era was very visible. By the 1970s the executive power intervention was very real. Soeharto as the ruler of the New Order managed to influence the implementation of judicial power through the pattern of making legislation that gave a strategic position to executive power. The new order controlled the IKAHI organization through Special Operations (Opsus) led by Ali Murtopo. The IKAHI organization, which initially insisted on rejecting the intervention of power, finally compromised to accept the administrative arrangements of judges under the Ministry of Justice. Second. the actions of the New Order regime were generally contrary to Islamic teachings. Justice rights and equality before the law are guaranteed in Islam. Islam opposes tyranny, arbitrariness, and prohibits the authorities from intervening against the law.*

### **Abstrak**

Lembaga peradilan memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum yang berkeadilan. Keberadaan lembaga ini harus dijaga independensi, kehormatan, dan para penegak hukumnya tidak boleh diintervensi oleh pemegang kekuasaan. Namun demikian, lembaga peradilan selalu tidak lepas dari pengaruh kekuasaan, utamanya di era rezim Orde Baru. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan sejarah lembaga peradilan di Indonesia di era rezim orde baru, dan perspektif islam mengenai keadilan itu sendiri. Metode penelitian ini adalah studi kepustakaan. Hasil studi ini pertama, dependensi peradilan di era Orde Baru berlangsung sangat terlihat. Menjelang dekade 1970-an intervensi kekuasaan eksekutif semakin nyata. Soeharto sebagai penguasa Orde Baru berhasil mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan kehakiman melalui pola pembuatan peraturan perundang-undangan yang memberi posisi strategis kepada kekuasaan eksekutif. Orde baru mengkooptasi organisasi IKAHI melalui Operasi Khusus (Opsus) yang dipimpin oleh Ali Murtopo. Organisasi IKAHI yang awalnya berkeras menolak intervensi kekuasaan akhirnya secara kompromistis menerima pengaturan administrasi hakim di bawah Departemen Kehakiman. Kedua. tindakan rezim Orde Baru secara umum bertentangan dengan ajaran Islam. Hak keadilan dan persamaan di depan hukum dijamin sangat serius dalam Islam. Islam menentang kelaliman, kesewenang-wenangan kekuasaan, dan melarang terhadap intervensi penguasa terhadap independensi hukum.

---

### **Article Info**

#### **Article History**

Received : 25-11- 2018,

Revised : 30-12-2018,

Accepted : 31-12-2018

#### **Keywords:**

Dependencies;

The New Order;

Rights Justice;

#### **Histori Artikel**

Diterima: 25-11-2018

Direvisi: 30-12-2018

Disetujui: 31-12-2018

#### **Kata Kunci:**

Dependensi ;

Orde Baru ;

Hak Keadilan ;

## A. Pendahuluan

Secara historis, setelah dekrit Presiden 5 Juli 1959, kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami awal krisis. Dengan UU No. 19 tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman, atas kepentingan nasional dan revolusi yang terancam, Presiden diperbolehkan intervensi kekuasaan atas putusan peradilan. Instrumen hukum UU No. 19 tahun 1964 tidak sepi dari kepentingan-kepentingan politik demokrasi terpimpin pada waktu, Soekarno menghendaki mobilisasi dukungan penuh dari para ahli hukum, advokat dan para penegak hukum. Undang-Undang ini lahir sebagai dampak dari kecamuk pembubaran Masyumi yang tidak mempunyai dasar hukum[1].

Dependensi peradilan semakin merajalela ketika rezim Orde Baru. Dengan UU No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman terjadi dualisme dalam kekuasaan kehakiman, teknis peradilan berada di bawah Mahkamah Agung sedangkan administrasinya berada di bawah Departemen Kehakiman. Dualisme kekuasaan kehakiman inilah yang kemudian melahirkan perselingkuhan peradilan dan hakim tunduk kepada kekuasaan Soeharto dan menjadi petanda kekalahan kaum reformis saat itu[1]. Situasi kekuasaan yang menempel pada kekuasaan kehakiman berdampak pada tidak independennya putusan para hakim. Kalaupun ada hakim yang menjaga nurani dan keadilan, sesungguhnya nasib hakim tersebut dipertaruhkan masa depan karir dan kehidupannya. Ketundukan pada titah kekuasaan menjadi prasyarat kemudahan kenaikan pangkat dan masa depan karir mereka. Di era Orde Baru, putusan hukum terutama yang terkait dengan kekuasaan telah tersetting sedemikian rupa mulai dari Kepolisian, Kejaksaan sampai pada putusan akhir di institusi Kehakiman. Diantara putusan hukum bermasalah itu ialah peradilan Komando Jihad, peradilan A.M Fatwa, Muchtar Pakpahan, kasus gugatan pembatalan SIUPP majalah Tempo, Kedung Ombo, dan banyak lagi lainnya.

Setelah kejatuhan Soeharto dengan berbagai refresifitasnya, saat ini Undang-Undang Kekuasaan kehakiman telah diamandemen. Instrumen terbaru ialah UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, instrumen ini menggantikan UU No. 14 tahun 2004 yang lahir juga pasca reformasi. Proses amandemen Undang-Undang kekuasaan kehakiman pasca reformasi ini menandakan satu era pembelajaran dimana peradilan haruslah independen dan lepas dari intervensi kekuasaan. Namun demikian, peradilan adalah berbicara sistem yang berantai, mulai dari tes seleksi, syarat pendaftaran hakim, seleksi hakim Agung di DPR, ditambah lagi dengan kerja-kerja dunia peradilan yang tidak lepas dari institusi Kepolisian dan Kejaksaan yang secara struktural berada dibawah kekuasaan eksekutif. Dalam konteks ini, eksistensi peradilan di era reformasi ini berarti belumlah selesai dan masih sangat rentan dengan pengaruh dan intervensi kekuasaan.

Kajian tentang kehakiman di Orde Baru sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Baik kehakiman yang kekuasaan yang bersifat nasional atau kehakiman atau peradilan Islam. Di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Moh. Sutomo dan Syarifah Marwiyah dengan judul “Akar Historis Pengadilan Agama Masa Orde Baru”. Kedua peneliti tersebut menggunakan metode penelitian sejarah dengan tujuan melihat awal mula munculnya pengadilan agama pada masa orde baru. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah (1) Pada masa Orde Baru, Peradilan Agama belum menjadi peradilan yang mandiri. Selain masih berada di bawah bayang-bayang kekuatan eksekutif, yakni Departemen Agama juga belum bisa secara langsung memutuskan perkara (incrach) melainkan harus mendapatkan putusan Peradilan Umum (*executoir for claring*) untuk kasus-kasus tertentu, 2. Sejak ditetapkan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pemerintah lebih mempertegas keberadaan Peradilan Agama, dan 3.

Setelah disahkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama seperti disebutkan di atas, Peradilan Agama memiliki UU yang jauh lebih maju dari ketentuan-ketentuan sebelumnya[2].

Berdasarkan kajian tersebut peneliti tidak menemukan adanya kesamaan kajian dengan yang dilakukan oleh peneliti. Mengingat bahwa dalam penelitian ini penulis fokus pada kajian keadilan yang diterapkan oleh Orde Baru pada peradilan nasional atau umum dengan perspektif keadilan yang disepakati oleh cendekiawan Islam.

Mengingat panjangnya bahasan historis dependensi peradilan di Indonesia, tulisan ini akan memfokuskan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimanakah dependensi kekuasaan kehakiman yang terjadi di era Orde Baru? *Kedua*, bagaimanakah dampak dependensi kekuasaan kehakiman terhadap putusan hakim? *Ketiga*, bagaimanakah tinjauan Islam sebenarnya terhadap hak keadilan?.

## B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif. Penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah adalah metode yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian peristiwa sejarah dan permasalahannya. Dengan kata lain, metode penelitian sejarah adalah instrumen untuk merekonstruksi peristiwa sejarah (*history as past actuality*) menjadi sejarah sebagai kisah (*history as written*). Adapun di dalam proses penjarangan data, peneliti menggunakan metode simak catat. Peneliti menggunakan buku-buku primer yang membahas tentang sejarah peradilan di Indonesia pada masa Orde Baru.

## C. Pembahasan atau Analisis

Krisis Peradilan yang berlangsung ketika Orde Lama berlanjut ketika rezim Orde Baru. Daniel S. Lev mencatat perdebatan di sekitar gagasan untuk melepaskan para hakim dari Departemen Kehakiman yang dikehendaki oleh para hakim sendiri, sedangkan di sisi yang lain Menteri Kehakiman Seno Adjie yang mewakili rezim Orde Baru tidak menghendaki pelepasan kekuasaan kehakiman dari Departemen Kekuasaan Kehakiman. IKAHI berpendapat bahwa pengaturan keuangan dan pengawasan oleh Departemen Kehakiman akan menciptakan sarana pihak pemerintah untuk menyusupkan paksaan halus terhadap para hakim. Namun demikian, gagasan IKAHI dianggap kalangan pemerintah sebagai tuntutan yang salah, permusuhan dan penuh dengan nuansa penghinaan[1].

Belajar dari krisis kekuasaan di era Orde Lama, sebenarnya Soeharto ketika berbicara dihadapan peserta musyawarah nasional IKAHI di Yogyakarta tahun 1968 berjanji untuk mengembalikan supremasi hukum dengan menjamin pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bebas. Demikian juga ketika musyawarah nasional IKAHI di Medan pada tahun 1971, Soeharto juga berjanji untuk mengembalikan supremasi kehakiman yang lepas dari campur tangan kekuasaan di luar lembaga yudikatif. Keinginan mengembalikan supremasi kekuasaan kehakiman menjadi komitmen para sarjana pada waktu itu[3].

Seiring perjalanan waktu, keinginan untuk mengembalikan supremasi kekuasaan kehakiman menemui jalan buntu. Menjelang dekade 1970-an intervensi kekuasaan eksekutif mulai gamblang terlihat sebagai bagian dari kekuasaan rezim yang otoritarian pada waktu itu. Soeharto yang memimpin kekuasaan berhasil mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan kehakiman melalui pola pembuatan peraturan perundang-undangan yang memberi posisi strategis kepada kekuasaan eksekutif. Soeharto bahkan berhasil mengkooptasi organisasi IKAHI melalui Operasi Khusus (Opsus) yang dipimpin oleh Ali Murtopo[4] sehingga organisasi IKAHI yang awalnya berkeras

menolak intervensi kekuasaan akhirnya secara kompromistis menerima pengaturan administrasi hakim di bawah Departemen Kehakiman sebagaimana dalam Pasal 11 UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman[5]. Rezim Orde Baru yang otoritarian melakukan upaya-upaya pemusatan strategi politik-birokratik dengan dukungan kuat dari kalangan militer. Lembaga peradilan menjadi satu dari segian target pemusatan birokrasi di era Orde Baru. Penjinakan dunia peradilan dengan memberlakukan dualisme kekuasaan kehakiman merupakan salah satu strategi kekuasaan Orde Baru. Di tengah upaya-upaya licik kekuasaan Orde Baru, kalangan hakim yang diwakili IKAHI awalnya memberikan perlawanan yang gigih terhadap strategi pemusatan dan pengebirian kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh rezim. Para hakim berjuang tidak hanya melalui sarana dengar pendapat di DPR-GR, tetapi juga melalui kegiatan-kegiatan seminar hukum[5].

Setelah mendapatkan tekanan dan upaya penyusupan dari Operasi Khusus (Opsus) yang dikoordinasi oleh Ali Murtopo akhirnya pada seminar hukum di Yogyakarta pada 1968, ketua IKAHI yang diduga memiliki hubungan dekat dengan Ali Murtopo dipecat. Namun demikian, IKAHI pada waktu itu terlihat sudah menyerah dan mengambil jalan kompromis berkenaan dengan keinginan untuk secara penuh mengatur lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung[6]. IKAHI juga merekomendasikan agar Mahkamah Agung mengusahakan penempatan seorang hakim senior sebagai Dirjen Urusan Peradilan di Departemen Kehakiman yang secara administratif masih berada di lingkungan Departemen Kehakiman yang bertugas mengurus segala urusan dan kebutuhan badan-badan Peradilan[6].

Rekomendasi IKAHI untuk menempatkan hakim senior pada jabatan tersebut telah dianggap sebagai langkah kompromis dan mengakhiri perdebatan panas selama 27 bulan antara pihak IKAHI dan pemerintah dalam merampungkan Rancangan Undang-Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang setelah disahkannya UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum juga tidak memberi ruang gerak sama sekali bagi hadirnya kekuasaan kehakiman yang lepas dari pengaruh kekuasaan di luar kehakiman[5].

UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman jelas memberikan ruang intervensi bagi kekuasaan eksekutif terhadap lembaga Peradilan. UU No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mengatur tentang kedudukan, susunan dan kekuasaan serta hukum acara Mahkamah Agung. Undang-Undang memiliki kelemahan karena Mahkamah Agung hanya diberikan menguji materi dibawah Undang-Undang. UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum mengatur tentang kedudukan susunan organisasi, kekuasaan, tata kerja dan administrasi pengadilan di lingkungan Peradilan Umum yang dasarnya diatur di UU NO. 14 tahun 1970. Undang-Undang ini mempertegas terhadap dualisme kekuasaan kehakiman dengan tetap mempertahankan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan oleh Departemen Kehakiman, sedangkan Mahkamah Agung mengurus pembinaan teknis peradilan[5]. Di samping itu, terlihat dominasi eksekutif terhadap pemangku kekuasaan yang lain sehingga bisa dipastikan kelembagaan di bawah subordinasi kekuasaan eksekutif.

Dualisme kekuasaan di tubuh lembaga kehakiman dan dominannya kekuasaan eksekutif mendorong pada tidak independennya putusan hukum para hakim. Putusan hakim akhirnya menjadi tangan kanan putusan penguasa. Tidak satupun hakim di Indonesia yang memutus perkara berdasarkan kehendak-kehendak otonomi moral personalnya, karena hakim terikat dengan derajat resistensi politik yang sangat ketat dari rezim politik. Undang-Undang tidak lagi menjadi pijakan

utama bagi hakim untuk memutuskan perkara, akan tetapi akan sangat tergantung pada kehendak politik penguasa.

### **Dampak Dependensi Kekuasaan Kehakiman**

Menurut Muhammad Asrun, dependensi kekuasaan kehakiman adalah dampak dari sistem kekuasaan rezim Orde Baru yang warna politiknya bercorak militer. Sistem politik yang otoritarianisme itulah yang kemudian menampakkan wajah rezim Orde Baru menjadi negara yang *state terorisme, state corporatisme, state clientisme* dan *state discourus*. Sistem seperti itu akhirnya berdampak pada masyarakat yang termobilisasi, terkontrol, tertib dan politik yang menunggal baik dalam kerangka hubungan masyarakat dengan masyarakat (*society-cociety*) dan ataupun dalam hubungan masyarakat dengan negara (*society-state*)[7].

Pada tingkat negara dan masyarakat yang telah terkontrol dan ditertibkan oleh kekuasaan berdampak pada tidak berjalannya pengawasan kecuali bergerak atas nama kepentingan kekuasaan, termasuk terhadap penyalahgunaan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan rezim Soeharto dalam konteks peradilan berkepentingan untuk menghukum terhadap perseorangan dan kelompok masyarakat yang kritis dan dianggap membahayakan terhadap eksistensi kekuasaan orde baru.

Pasca kooptasi kekuasaan kehakiman oleh rezim Orde Baru, banyak aktifis dan kelompok masyarakat yang kritis dan dianggap membahayakan kekuasaan kemudian ditangkapi secara sewenang-wenang, disiksa dan dipenjarakan tanpa proses hukum yang berkeadilan. Setelah peristiwa Malari 1974, aktor utama aktifis pada waktu seperti Hariman Siregar, Sjahrir dan Aini Chalid diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tuduhan merongrong kekuasaan negara dan pemerintahan yang sah. Ketiganya diperiksa dan ditahan Kopkamtib sebelum dihadapkan ke Pengadilan. Institusi pengadilan dan tentara selalu bekerjasama untuk menumpas kelompok oposisi dan bersuara kritis terhadap negara.[5]

Demikian juga kasus Komando Jihad, satu dari dari sekian kasus pelanggaran HAM yang terjadi di era Orde Baru. Pelaku Komando Jihad dituding negara sebagai bagian kelompok yang aktor-aktornya harus dibumi hanguskan. Penangkapan itu persis sebulan sebelum pemilu 1977, Laksamana Soedomo mengatakan bahwa sekitar 700 orang yang dinamakan Komando Jihad telah ditangkap di Aceh, Sumatra Utara, Riau, Sumatar selatan, Lampung, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka dituduh sebagai bekas pendukung DI TII dan sebagian mereka telah bekerja sebagai intelejen negara.

Penangkapan dan pemenjaraan aktifis Islam yang dinamakan Komando Jihad pada saat itu berlangsung sangat sistemik dan meluas. Ketakutan dan kecemasan hinggap luar biasa terhadap mereka yang berjejaring dengan aktifis Islam. Kait mengait antara pelaku yang dituduh Komando Jihad dengan berbagai relasinya menjadi salah satu motif penangkapan dan pemenjaraan aparat. dampak sistemik pelanggaran HAM yang terjadi pasca ultimatum kasus Komando Jihad, pertama, terjadi penangkapan dan penahanan tanpa surat. Kedua, pemeriksaan yang disertai rekayasa, penghinaan, intimidasi dan kekerasan untuk membuat BAP. Ketiga, penyiksaan (*the torture*) dengan berbagai alat dan bahasa yang tidak manusiawi. Keempat, persidangan yang direkayasa dan tiak independen. Kelima, terjadi pemenjaraan tanpa persidangan. Keenam, terjadi stigmatisasi.

Pada tahun 1978, Komkaptib melalui Laksusda Jaya menangkap dan menahan politisi, wartawan, akademisi dan tokoh-tokoh mahasiswa di Jakarta dan sejumlah kota besar di Indonesia atas tuduhan merongrong kekuasaan pemerintahan yang sah. Ada sebagian yang ditahan kemudian diadili seperti Lukman Hakim, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia dan sejumlah tokoh dan akademisi ditahan di rumah tahanan militer tanpa proses peradilan dan proses hukum yang sah,

diantara tokoh-tokoh itu ialah Ismail Sunny seorang guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia.[5]

Pada tahun 1984, pemerintahan Soeharto kembali memenjarakan dan menghukum lawan-lawan politiknya dengan menggunakan momentum peristiwa Tanjung Priok setelah terjadi bentrok massa dengan aparat keamanan di muka Markas Polisi Resor Jakarta Utara yang menewaskan beberapa orang. Tokoh-tokoh yang kritis pada waktu seperti A.M Fatwa dan H.R Darsono diajukan ke Pengadilan dengan tuduhan merongrong kekuasaan negara dan pemerintahan yang sah melalui penerbitan buku putih Tanjung Priok. Termasuk juga, H.M Sanusi yang diajuka ke muka Pengadilan dengan tuduhan menyebarkan rasa permusuhan terhadap pemerintahan[5].

Demikian juga pengambilalihan Kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI pada 27 Juli 1996 yang kemudian menyulut huru-hara besar di Jakarta. Pengambilalihan kantor secara paksa itu jelas adalah aparat keamanan di belakangnya, tetapi justru anggota PDI yang bertahan di tempat itu kemudian ditahan dan diadili dengan tuduhan melawan petugas keamanan[5]. Rekayasa hukum peradilan atas nama kekuasaan di era Orde Baru berlangsung cukup sistematis dan meluas. Peristiwa-peristiwa di atas ialah sebagian kecil kasus yang muncul ke permukaan, masih banyak kasus-kasus lainnya yang menegaskan betapa hak atas keadilan, persamaan di depan hukum dan kepastian hukum tidak berjalan sama sekali di era Orde Baru. Kekuasaan otoriter Orde Baru telah melanggar hak-hak mendasar para pencari keadilan dan para pejuang HAM di Indonesia.

### **Tinjauan Islam Terhadap Keadilan dan Pengadilan**

Pengadilan dalam tinjauan Islam mempunyai kewenangan yang secara langsung berasal dari syariat Islam dan harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Para hakim dalam Islam memang ditunjuk oleh pemerintah tetapi ketika para hakim itu duduk di meja hiyaunya maka para hakim itu tidak boleh dipengaruhi apalagi sekedar menjadi corong dan peniup terompet dari pemerintah. Para hakim itu harus memberikan keadilan di tengah-tengah masyarakat[8]. Keputusan hukumnya tidak hanya dipertanggungjawabkan secara administratif kekuasaan tetapi juga dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Inilah letak perbedaan peradilan tinjauan Islam dan peradilan tinjauan moden. Peradilan modern seakan terlepas dari nilai-nilai agama (sekular) sedangkan peradilan dalam Islam mempunyai pertanggungjawaban yang tidak tergantikan yaitu kepada Allah dengan sanksi yang tegas bagi pribadi yang melanggarnya.

Ajaran Islam dalam Alquran berkali-kali memerintahkan setiap hamba-hambanya untuk menegakkan keadilan dan persamaan hukum bagi siapapun manusianya. Tidak melihat agamanya, keturunannya, kebangsaannya, statusnya, suku, ras dan lain sebagainya. Semua manusia harus diperlakukan setara dan diberikan keadilan hukum yang sepadan. Allah berfirman, yaitu :

“...Dan (Allah menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu..”(Qs. Al-Nisa' : 58)

“ ..aku perintahkan supaya berlaku adil diantara kamu.” (Qs. Al-Syuro : 15)

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan...” (Qs. Al-Hadid : 25)

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran.”(Qs.Al-Nisa' :135)

Ajaran Islam juga menegaskan tidak ada kekebalan hukum bagi siapapun yang bersalah dan melakukan pelanggaran. Rasulullah sendiri tidak menyatakan dirinya kebal dari hukum[8] bahkan

beliau menegaskan dirinya akan menghukum siapapun termasuk Fatimah anaknya sendiri jika melakukan pelanggaran, Rasulullah bersabda :

“Berilah hukuman yang baik bagi keluarga yang jauh maupun yang dekat, dan janganlah takut akan celaan orang dalam menegakkan batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah”

Ajaran Islam juga menegaskan bahwa tidak perbedaan hukum antara pemerintah dengan rakyat biasa. Keduanya didepan hukum adalah sejajar dan tunduk pada aturan dan mekanisme hukum yang sama. Agama Islam meletakkan manusia semua manusia sama dan merupakan anak keturunan dari nenek moyang yang sama. Nabi Muhammad dalam konteks ini telah mendeklarasikannya ketika khutbah haji Wada', Rasulullah berkata :

“Orang Arab tidak mempunyai keunggulan atas orang non Arab, begitu juga orang non Arab tidak mempunyai keunggulan atas orang Arab. Demikian juga orang kulit putih tidak memiliki keunggulan atas orang kulit hitam atau orang kulit hitam tidak memiliki keunggulan atas orang kulit putih. Semua adalah keturunan Adam dan Adam diciptakan dari tanah liat”

Ajaran Islam telah menghancurkan sistem diskriminatif atas nama kasta, kepercayaan, perbedaan warna kulit dan perbedaan agama. Rasulullah menegaskan keagungan perintah Allah ini tidak hanya lewat kata-kata tetapi telah menjadi komitmen dan kepribadian Rasulullah semasa hidup. Pernah ada seseorang wanita dari keluarga bangsawan ditangkap karena keterlibatannya dalam pencurian. Kasus tersebut dihadapkan kepada Rasulullah dan diminta agar dimungkinkan wanita itu dimaafkan, akan tetapi Rasulullah menolak, seraya berkata :

“Bangsa-bangsa yang hidup sebelum telah dibinasakan oleh Allah karena mereka menghukum orang-orang biasa dan rakyat jelata atas pencurian yang mereka lakukan, akan tetapi mereka membiarkan bangsawan terkemuka dan berkedudukan tanpa dihukum atas pencurian yang mereka lakukan. Demi Allah yang jiwaku ditangan-Nya, andaikata Fatimah putriku sendiri mencuri, maka aku akan memotong tangannya”.

Begitu pentingnya hak keadilan dan persamaan di depan hukum dalam ajaran Islam, para khalifah dalam Islam betul-betul menjaga dan melakukan pengawasan terhadap penegakan hukum yang adil. Dalam konteks kekuasaan hukum biar tidak terjadi persekutuan dalam tubuh kekuasaan dan putusan hukum dilakukan pembenahan sistem pemerintahan. Pada masa awal kekhalfahan tidak ada pemisahan antara badan eksekutif dengan yudikatif, tetapi ketika kekhalfahan Umar, badan Pengadilan dipisahkan dari keseluruhan institusi-institusi negara lainnya dan membentuk dewan Pengadilannya di setiap wilayah. Pengadilan yang bebas biaya tersedia bagi setiap orang karena dalam Islam keadilan tidak untuk dijual[8].

Pada masa kekhalfahan keadilan dan persamaan hukum betul-betul ditegakkan. Berbagai kisah keadilan pada masa itu memberikan pelajaran betapa hukum tidak untuk diperjualbelikan karena pertanggungjawabannya sangatlah berat. Jual beli keadilan taruhannya adalah keberimanan dan keberislaman seseorang. Dalam pemerintahan Islam tidak ada doktrin Inggris “*king can do no wrong*” (raja tidak dapat berbuat salah) karena seorang khalifah dalam Islam juga merupakan salah seorang hamba Allah. Khalifah Umar pernah berkirin surat kepada Abu Musa Asy'ari seorang Gubernur Kufah, Umar menulis :

“Keadilan adalah suatu kebajikan yang besar setelah beribadah kepada Allah. berlakulah secara adil dengan memberikan tempat duduk bagi orang-orang di dalam majelis dan dewan pengadilanmu sehingga orang yang lemah tidak akan kehilangan harapan untuk mendapatkan keadilan dan orang yang kuat tidak akan mengharap keuntungan dari ketidakadilanmu”<sup>1</sup>

Uraian di atas merupakan beberapa contoh bagaimana pemerintahan Islam memiliki perhatian terhadap keadilan. Hak-hak keadilan dan persamaan di depan hukum ditegakkan.

---

<sup>1</sup> Athar Husain, *The Glorious Caliphate*, hlm 222 dalam Syekh Syaikat Hussain, *Ibid*

Kekuasaan kehakiman diperbaiki dan sampai ada upaya pemisahan antara eksekutif ketika masa khalifah Umar sehingga seorang hakim (Qodi) pada masa itu diharapkan dapat merdeka.

#### A. Kesimpulan

Dari uraian dapat disimpulkan bahwa dependensi peradilan di era Orde Baru berlangsung cukup gamblang. Menjelang dekade 1970-an intervensi kekuasaan eksekutif semakin nyata. Soeharto sebagai penguasa Orde Baru berhasil mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan kehakiman melalui pola pembuatan peraturan perundang-undangan yang memberi posisi strategis kepada kekuasaan eksekutif. Soeharto bahkan berhasil mengkooptasi organisasi IKAHI melalui Operasi Khusus (Opsus) yang dipimpin oleh Ali Murtopo sehingga organisasi IKAHI yang awalnya berkeras menolak intervensi kekuasaan akhirnya secara kompromistis menerima pengaturan administrasi hakim di bawah Departemen Kehakiman sebagaimana dalam Pasal 11 UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Terjadi dualisme kekuasaan kehakiman antara pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan yang diurus oleh Departemen Kehakiman sedangkan Mahkamah Agung mengurus pembinaan teknis peradilan.

Rezim Orde Baru dengan strategi dan taktiknya berhasil menciptakan kekuasaan kehakiman tunduk dibawah kekuasaannya. Dualisme kekuasaan dan kuatnya intervensi kekuasaan berdampak pada putusan hakim yang tidak berkeadilan. Putusan-putusan hakim penuh dengan intervensi dan dikte dari kekuasaan eksekutif. Diantara kasus-kasus itu ialah pemenjaraan aktifis Malari diantaranya Hariman Siregar, Sjahrir dan Aini Chalid. Ketiganya diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tuduhan merongrong kekuasaan negara dan pemerintahan yang sah. Kasus Komando Jihad yang berdampak pada penangkapan dan penahanan tanpa surat, pemeriksaan yang disertai rekayasa, penghinaan, intimidasi dan kekerasan untuk membuat BAP, persidangan yang direkayasa dan tidak independen dan pemenjaraan tanpa proses persidangan, dan banyak kasus-kasus lainnya yang menegaskan terjadi berbagai pelanggaran HAM atas keadilan dan persamaan hukum.

Dalam tinjauan Islam tindakan rezim Orde Baru bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Hak keadilan dan persamaan di depan hukum dijamin sangat serius dalam ajaran Islam. Alquran, Hadis, Sunnah dan kebijakan pemerintahan selama khulafa' rasyidin menegaskan betapa hak-hak tersebut harus dijamin. Islam menentang terhadap kelaliman dan kesewenang-wenangan hukum. Dalam pemerintahan Islam, diawali ketika masa Khalifah Umar badan peradilan dipisahkan dari kekuasaan eksekutif. Peradilan dimerdekakan dan dijauhkan dari kemungkinan intervensi kekuasaan.

#### Daftar Pustaka

- [1] D. S. Lev, *Hukum Dan Politik Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- [2] "AKAR HISTORIS PENGADILAN AGAMA MASA ORDE BARU | Sutomo | YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam." [Online]. Available: <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2155>. [Accessed: 30-Dec-2018].
- [3] S. Pompe, *The Indonesian Supreme Court : Fifty Years of Yudicial Development, Van Vollenhoven Institute for Law and Administration in Non Western Countries*. Leiden University: Faculty of Law, 1996.
- [4] J. Southwood and P. Flanagan, *Indonesia: law, propaganda, and terror*. London : Westport, Conn., U.S.A: Zed Press ; U.S. distributor, L. Hill, 1983.
- [5] M. Asrun, *Krisis peradilan: Mahkamah Agung di bawah Soeharto*, Cet. 1. Pasar Minggu, Jakarta: Elsam, 2004.

- [6] L. Pangribuan, *Keindipendenan Kekuasaan Kehakiman, Indonesia*. Jakarta,: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, 1989.
- [7] M. Mas' oed, *Ekonomi dan struktur politik Orde Baru, 1966-1971*, Cet. 1. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1989.
- [8] S. Hussain Shaikh, *Hak asasi manusia dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- [9] I. Umami, "Peran Tokoh Agama dalam Pembinaan Harmonisasi Kehidupan dan Akhlak Masyarakat di Kota Metro Lampung," *FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, vol. 3, no. 1, pp. 259–276, Jul. 2018.
- [10] F. Isnawan, "Program Deradikalisasi Radikalisme dan Terorisme Melalui Nilai-Nilai Luhur Pancasila," *FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, vol. 3, no. 1, pp. 1–28, Jul. 2018.
- [11] E. Prasetawati and H. S. Asnawi, "Wawasan Islam Nusantara; Pribumisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal di Indonesia," *FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, vol. 3, no. 1, pp. 219–258, Jul. 2018.
- [12] S. H. I. Habib Shulton, *Runtuhnya Keadilan Perempuan (Kritik UU.No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Hak Asasi Manusia)*. Lintang Rasi Aksara, 2018.

